

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesuai kenyataan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus memiliki legitimasi secara hukum. Walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung positivistik serta sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik.¹

Semenjak perjuangan kemerdekaan telah dicita-citakan terwujudnya suatu pemerintah dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana bangsa yang hidup aman tentram, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar

¹ Eli supianto, skripsi sarjana: “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*”(Makasar: Universitas Hasanudin, 2014), hlm. 23.

Negara Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan dan ditegakan oleh semua warga negara Indonesia tanpa pengecualian.²

Realita penegakan hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan, di antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah yang dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini akibat proses panjang dari pengaturan sebuah perundang-undangan yang tidak sejalan dengan keinginan suatu masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat umum. Masyarakat menganggap bahwa hukum terkadang tidak selaras dengan keinginan agama ataupun suatu adat sehingga kekosongan hukum yang terjadi dapat menyebabkan suatu gejolak masyarakat yang mendorong untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri.³

Kekosongan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang bagi masyarakat merupakan suatu perbuatan pelanggaran yang secara norma sosial dan agama merupakan pelanggaran yang sangat meresahkan orang lain walaupun bentuk

² *Ibid*, hlm. 30.

³ Kartika Febriyanti, "*Faktor Penyebab Main Hakim Sendiri*" Hukum Online, (m.hukumonline.com/klinik. diakses 20 februari 2018)

dari perbuatan tersebut merupakan ranah privat. Contohnya seperti perbuatan asusila yang dilakukan di ruang lingkup lingkungan masyarakat beragama tanpa adanya ikatan status suami istri yang dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dilarang oleh agama manapun dan kepercayaan manapun.

Walaupun perbuatan zina yang dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana, oleh karena itu hukum positif Indonesia tidak mengatur perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan karena, hukum dalam negeri ini hanya mengatur tindak pidana perbuatan zina sebagaimana yang diatur oleh KUHP saja. Dalam Pasal 284 ayat (1) butir 1 poin a dan b Kitab Undang-undang hukum pidana, disebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana paling lama Sembilan bulan :

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Dalam pernyataan pasal tersebut seseorang yang dapat dikatakan pelaku zina apabila pelaku melakukan hubungan badan secara tidak sah (*overspel*) apabila salah satu atau kedua asangan tersebut telah menikah. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa, undang-undang dan peraturan negara ini hanya mengatur tentang perzinahan sebagaimana yang telah disebutkan oleh pasal di atas, sehingga bagi seseorang yang melakukan perbuatan asusila namun dari keduanya dalam keadaan di

luar ikatan pernikahan, maka tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan zina yang dilarang dalam undang-undang.

Dengan adanya hal tersebut dan juga tidak diaturnya tentang perbuatan yang sangat sensitif bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat serta norma sosial kemasyarakatan tersebut dapat menimbulkan celah yang dapat mendorong orang dalam melakukan tindakan main hakim sendiri. walaupun tidak menjadi faktor yang utama namun kekosongan hukum tersebut juga dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) adalah penganiayaan serta pengarakan pelaku perbuatan asusila yang dilakukan sekelompok masyarakat yang diakibatkan emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku perbuatan asusila yang tertangkap basah sehingga dengan dalih melanggar norma agama dan sosial masyarakat dan adat istiadat dapat mendorong rasa emosional yang berlebih dan dapat menimbulkan perbuatan yang melampaui batas seperti menelanjangi, mengainaya, dan mengarak pelaku tersebut keliling kampung atau lingkungan masyarakat yang diresahkan oleh perbuatan pelaku.

Tindakan yang diambil oleh masyarakat ini jelas sangat melanggar dari sisi norma hukum maupun agama dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan atau dalih

apapun terlebih perbuatan yang dilakukan pelaku juga bukan suatu tindak kejahatan, namun hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial yang bersifat privat. Berbeda dengan perbuatan kejahatan lainnya, seperti perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan pencurian, namun dalam hal ini perbuatan yang dianggap main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian masih dapat diberikan dalih yang masuk akal dalam hal untuk menghentikan ataupun mengamankan serta untuk membela diri apabila pelaku pencurian tersebut dapat membahayakan warga lainnya selama dalam batasan sampai tiba pihak yang berwenang. Namun dalam hal yang terjadi terhadap pelaku asusila, perbuatan secara mengarak-arak dan menelanjangi pelaku serta menganiaya dapat dikatakan lebih buruk ketimbang terhadap perilaku main hakim sendiri dalam kasus lain seperti kasus pencurian walaupun kedua-duanya tidak dapat dibenarkan secara hukum.⁴

Kasus pengarakan yang sering terjadi terhadap pelaku asusila tersebut bukanlah hal yang baru terjadi di negeri ini, melainkan sudah berulang atau bahkan dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang turun-temurun dalam melakukan penindakan kasus tersebut, terlebih melihat sikap negara yang tidak mengatur perbuatan tersebut yang membuat orang mengambil tindakan sendiri, bahkan di suatu daerah dalam menagani kasus tersebut sudah mendarah daging dan dapat dianggap sebagai kebiasaan yang menjadi adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. Salah satu kasus yang baru-baru terjadi dalam

⁴ Reda Manthovani, "*Persekusi Bukan Solusi, Dahulukan Mediasi*" Hukum Online, (m.hukumonline.com/Berita. diakses 20 febuari 2018)

menidak perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku hubungan seksual diluar pernikahan adalah peristiwa pengarakan yang terjadi di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang dan di daerah Samarinda, Kalimantan Timur.

Pelaku main hakim sendiri tersebut, berjumlah 6 orang yang bahkan diketuai oleh ketua RT warga yang berdomisili di wilayah tersebut. Pelaku telah melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap dua orang yang dicurigai melakukan perbuatan asusila di wilayah tersebut. Tanpa adanya bukti yang cukup jelas, pelaku yang diresahkan oleh perbuatan yang dilakukan kedua pasangan tersebut yang notabene belum terbukti melakukan perbuatan yang dituduh langsung melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan cara melakukan penganiayaan secara memukul korban, setelah pelaku memukul korban, korban pun dilucuti pakaiannya keduanya seraya direkam dengan ponsel salah satu pelaku dan langsung mengarak menuju rumah RT tersebut. Yang lebih parahnya, setelah melakukan perbuatan tersebut, salah satu korban yang melakukan perbuatan pengarakan tersebut mengunggah video hasil perbuatannya ke media sosial *facebook*.⁵

Berbeda dengan kasus yang terjadi di daerah Cikupa Tangerang, Kasus yang lain terjadi juga di daerah Kota samarinda tepatnya terjadi di jalan PM Noor. Peristiwa tersebut bermula pada saat warga yang geram saat memergoki kedua pasangan muda-mudi yang berduaan di duga melakukan perbuatan zina. Kesal

⁵<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/22/ketua-rt-pelaku-persekusi-sepasang-kekasih-atas-tuduhan-mesum-di-cikupa-resmi-jadi-tersangka> (diakses tanggal 10 febuari 2018)

dengan perbuatan pasangan tersebut warga yang berada disana merasa kesal dan marah sehingga tanpa pikir panjang langsung melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan cara mengarak kedua korban dan menelanjangi korban tanpa sehelai busana pun. Yang lebih parahnya setelah di telanjangi oleh warga, korban pun yang pada saat itu dalam keadaan telanjang bulat pun tak luput di rekam oleh warga dan disebarakan ke media sosial oleh pelaku pengarakan. Dalam video rekaman tersebut tampak perempuan yang terjadi korban pun juga tidak luput dari pelecehan oleh warga yang mengarak, dimana korban di colek-olek oleh warga sehingga korban pun menangis seraya menutupi kemaluan korban dari pantauan warga tersebut. Berbeda dengan kasus yang terjadi di cikupa, kasus yang terjadi di samarinda hingga saat berita ini di kabarkan tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena minimnya bukti dan juga tidak adanya laporan terhadap kasus tersebut.⁶

Atas perlakuan pelaku pengarakan dari kedua kasus tersebut, maka dengan dalih apapun pelaku dapat dikatakan telah melanggar ketentuan hukum. Pertama, atas perbuatan memukuli korban pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Penganiayaan diancam dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam perbuatan lainnya pelaku juga dapat dijerat Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

⁶ <http://bali.tribunnews.com/2016/07/15/video-pasangan-mesum-di-samarinda-diarak-bugil-si-cewek-dicolek-warga-hingga-menangis> (diakses tanggal 1febuari 2018)

“Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam pasal lainnya pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Dan juga dengan perbuatan pelecehan seksual dalam Pasal 290 alinea ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;”

Dan juga pelaku dapat dijerat Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap**

Pelaku Hubungan Badan Di Luar Pernikahan Dikaitkan Dengan Asas Ketertiban Umum”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah tersebut berdasarkan asas ketertiban umum?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual diluar pernikahan?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti dan mengkaji peranan hukum serta korelasinya dengan asas ketertiban umum dalam penegakan hukum terhadap perilaku masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku hubungan seksual di luar pernikahan

2. Untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual diluar pernikahan
3. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar pernikahan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi , khususnya yang berhubungan dengan masalah tindakan main hakim sendiri pengurangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar pernikahan
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum , khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan professional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri pengurangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar pernikahan

E. Kerangka Penelitian

Permasalahan perilaku main hakim sendiri yang di lakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar pernikahan akan dikaji berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara Republik Indonesia. Pada sila kedua

dan kelima yaitu, “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Nilai yang terkandung dalam kedua sila tersebut adalah di dasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam sila tersebut terkandung makna nilai kemanusiaan dan keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat, yang artinya harus mewujudkan kesejateraan dan keadilan bagi seluruh warga negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan mendapatkan persamaan di hadapan hukum yang berlaku.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa,⁷memahami pancasila bearti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian, ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Berdasarkan teori relative (nisbih) yang memandang pidana itu sebagai sebagai *relata ad effectum futurum* yang berkaitan cara kerjanya dengan masa mendatang.⁸ Menurut teori ini bahwa dasar pembedaan dan tujuan pembedaan tidak terpisahkan yang mana pembedaan dan pembedaan hanyalah dapat ditemukan dalam tujuannya. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap suatu perbuatan pidana

⁷ Otje salman dan anton F susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Rafika Aditama, Bandung , 2004, hlm. 161.

⁸ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

memiliki tujuan dan maksud bagi seorang pelaku kejahatan. Dalam penjelasannya, teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:⁹

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Dalam hal yang berbeda, teori yang relevan lainnya dalam kasus pengurangan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah akan di kaji dengan teori khusus kriminologi, yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan.

⁹ Ibid, hlm. 25.

Dalam hal ini teori yang akan digunakan adalah teori klasik.¹⁰ Teori klasik tersebut memiliki definisi oleh psikologi hedonistik sebagai, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.¹¹

Menurut baccaria (made darma weda, 1996 : 15) bahwa :¹²

“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa yang diperoleh dari perbuatan tersebut”

Lebih lanjut baccaria menyatakan bahwa :

“semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”

Berdasarkan pendapat baccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana berat yang sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat baccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.¹³

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 20.

¹¹ Alam A.S., *pengantar kriminologi*, Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 52.

¹² Andi Hamzah , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹³ Ibid, hlm. 69.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

Adapun asas yang digunakan sebagai pisau analisa dalam menentukan kaidah-kaidah penegakan hukum, maka acuan dasar dalam pemidanaan harus sesuai dengan asas yang dianut oleh peraturan umum. Sehingga asas yang relevan dan akan digunakan adalah asas legalitas.

Asas legalitas secara definisi tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) dalam bab ketentuan umum yang berbunyi :

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundanga-undangan pidana yang telah ada”

Dalam pasal dan ayat tersebut, Moelijatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :¹⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu auran undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut;

¹⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 89.

Adapun asas pokok yang di jadikan sebagai tunjangan dalam mengkaji penegakan hukum terhadap perilaku pengarakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah ialah asas ketertiban umum. Hal tersebut selaras dengan hasil perbuatan yang termaksud dalam perilaku masyarakat tersebut sangat bertentangan dengan asas ketertiban umum, yang mana kejadian pengarakan di lakukan di muka umum secara terbuka di khalayak umum yang mana mempertujukan dan mempertontonkan perilaku yang melanggar asusila di muka publik. Adapun definisi asas ketertiban umum menurut blacks's law dictionary, yaitu .¹⁵

“ketertiban umum merupakan asas standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat”

Asas ketertiban umum dalam kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum pidana tertera dalam bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum buku kedua tentang kejahatan Pasal 154-181.

Dengan demikian dalam pembahasan permasalahan pengarakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perilaku hubungan seksual di luar pernikahan akan di kaji sesuai dengan asas-asas umum dan khusus serta teori-teori hukum pidana yang selaras dengan pembahasan yang sebagaimana telah disebutkan. Namun kaidah-kaidah tersebut akan dijadikan dasar dalam pembahasan selaras dan dikaitkan dengan

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27.

norma-norma sosial, agama, dan adat istiadat yang sesuai dengan permasalahan yang akan di kaji secara lugas dan mendalam.

Dalam kaidah pertimbangan hukum terhadap permasalahan pengarakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah akan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku selaras dengan permasalahan serta norma-norma sosial, agama, dan adat yang berlaku, sehingga permulaan suatu tindak pidana dapat dikaji secara metode hukum yang bersandar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Pandangan hukum pidana terhadap perbuatan sewenang-wenang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam asas ketertiban umum yang diatur oleh KUHP bahwa jelas perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan umum sebagaimana diatur dalam buku 2 kejahatan KUHP Bab V tentang kejahatan ketertiban umum. Selain penafsiran dalam kamus hukum, asas ketertiban umum juga memiliki definisi yang berbeda. Dalam pengertian yang lain, asas ketertiban umum memiliki makna yang luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul sebagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:¹⁶

¹⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Inetrnasional Buku IV*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 1989, hlm. 3.

1. Penafsiran sempit.

Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, hal yang dimaksud adalah asas ketertiban umum digunakan sebagai kaidah dalam menentukan suatu perkara hukum dalam bentuk perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang jahat selama memiliki kolerasi antar norma-norma sosial yang berlaku dalam penyusunan suatu kaidah hukum. Yang demikian suatu tindakan yang diatur dalam peraturan pidana diatur sesuai dengan hubungan antara dasar negara yaitu Pancasila yang mengandung nilai-nilai dan norma sosial yang tersebar dalam masyarakat.

2. Penafsiran luas

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan umum, termasuk kedalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*generasi justice principle*).

Dengan adanya asas ketertiban umum dalam memandang suatu kaidah hukum yang berlaku, maka perbuatan yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang tidak eksplisit diatur oleh undang-undang seharusnya akan selaras antara fakta hukum dengan teori hukum yang berlaku. Namun dengan adanya perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku hubungan seksual diluar pernikahan menunjukkan bukti bahwa suatu perbuatan yang menurut masyarakat adalah suatu pelanggaran secara agama

ataupun adat yang tidak diindahkan oleh hukum positif, maka akan menimbulkan sebuah polemik dan gejolak oleh masyarakat seperti halnya dalam kasus yang telah diceritakan sebelumnya.

Permasalahan yang muncul dalam hal ini dapat dikatakan disebabkan oleh tidak diaturnya tentang perzinahan secara umum, melainkan hanya mengatur secara khusus, terkhusus bagi pelaku yang telah menikah. Namun bagi pelaku yang yang belum terikat pernikahan tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kejahatan, sehingga dalam hal ini pelaku zina bagi yang tidak terikat oleh perkawainan dapat dikatakan dan dipandang hal yang lumrah dan legal selagi tidak ada unsur yang melanggar ketentuan hukum.

Namun disatu sisi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pengurangan bukan tanpa diatasi dengan dasar. Memang salah satu faktor pendorong dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut adalah emosi, sehingga orang yang cerdas dan taat hukum pun akan luput apabila emosi dan hawa nafsu telah menguasai di dalam jiwa seseorang. Dasar yang lain yang digunakan sebagai faktor pemicu ialah doktrin agama khususnya agama islam yang mana mereka anut yang dituntut dalam menengakan “*amar ma'ruf nahi munkar*”. Dalam islam setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh muslim lainnya, maka seorang muslim lainnya mempunyai kewajiban untuk menginkarinya. Hal tersebut di dasari oleh hadist berikut, yang berbunyi :¹⁷

¹⁷ Yazid Abdul Qadir Jawas, *Amar Ma'ru Nahi Munkar*, Pustaka At- Taqwa, Bogor, 2013, hlm. 71.

“barang siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran(kejahatan/ perbuatan dosa), maka hendaklah dia merubah (mengingkarinya) dengan tangannya, jika tidak mampu maka hendaklah dia merubah dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah”(HR, Muslim No. 49)

Dengan slogan yang disebutkan tersebut, terkadang akan disalah artikan dengan keinginan sendiri sehingga, perbuatan yang dilakukan atas dasar “*nahi mukar*” tersebut akan sangat jauh melenceng, terlebih perbuatan tersebut sangat bertentangan bahkan dalam ajaran islam itu sendiri. Bahkan secara norma apapun terhadap perilaku pengarakan korban dengan cara paksa dan tidak beradab tersebut bahkan lebih sangat melanggar dan tidak pantas untuk dibenarkan. Terlebih lagi perlakuan pengarakan yang dilakukan oleh pelaku pengarakan berhubungan dengan ketertiban umum yang mana peristiwa pengarakan langsung berhubungan dengan khalayak umum di suatu lingkungan dan sangat mengganggu ketertiban umum bagi orang lain yang tidak setuju terhadap perbuatan mereka.

Sejalan dengan doktrin agama, perilaku masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri tidak hanya didasari oleh doktrin agama saja, namun jika ditinjau kembali maka akan terlihat bahwa peranan adat juga mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut. Hazairin pernah menjelaskannya di dalam pidato pelantikan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum islam pada universitas Indonesia, yang berjudul “kesusilaan dan hukum” dengan kutipan sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 67.

“Bangsa Indonesia umumnya mempunyai tiga macam cita-cita tentang kesempurnaan hidup perseorangan di tengah-tengah masyarakat cita-cita yang telah menjadi darah dagingnya, menjadi tujuan dan pakaian hidupnya sehari-hari, yakni pertama kebersihan rohani, yang bersifat dalam kata bertuhan, kedua kesopanan dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam perangai, yang bersifat dalam kata beradat, dan ketiga kesatuan, ramah tama, dalam tutur dan ujar yang bersifat dalam kata berbahasa”

Sedangkan masyarakat yang menjadi subjek dalam hal ini, menurut Soerjono Soekanto memiliki karakteristik tata kelakuan yang mengikat dalam suatu kebiasaan terhadap fenomena sosial. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perlakuan warga masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga;
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya;
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat;

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, setiap perbuatan yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, maka akan menimbulkan reaksi dari setiap masyarakat, apapun itu bentuknya. Sehingga perbuatan main hakim sendiri pun merupakan suatu reaksi terhadap masyarakat yang telah sejalan dengan suatu kebiasaan yang kemudian hari menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis bersumber dari kebiasaan adat.

Namun dalam hal penegakan hukum, hukuman adat atau tindakan masyarakat adat semerta-merta tidak dapat dijadikan landasan yang pasti dalam mengambil suatu

tindakan. Hal ini dikarenakan hukum positif yang berlaku di negeri ini adalah landasan utama bagi warga negaranya untuk berhukum. Sedangkan implementasi antara hukum adat dan hukum agama hanya bersifat khusus di suatu daerah atau ranah yang privat dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan umum yang telah berlaku.

Walaupun bukan perbuatan yang baru terjadi, namun dengan adanya kasus pengurangan terhadap pelaku asusila tersebut, maka hal ini sangatlah memprihatinkan dan menjadi ancaman dikemudian hari. Terlebih kasus tersebut terjadi di kota-kota besar seperti kota Jakarta, kota Tangerang, kota Bandung dan kota-kota besar lainnya yang mana pemikiran modern dan maju akan lebih nampak di kota-kota besar tersebut, yang mana peranan para penegak hukum juga yang paling berperan dalam melakukan pencegahan dan mengayomi masyarakat terkadang luput dalam hal yang seperti ini, terbukti hal yang semacam ini masih marak terjadi. Walaupun ada sebagian kasus yang telah ditangani seperti kasus yang terjadi di Cikupa, namun masih banyak hal yang serupa terjadi disuatu daerah namun luput dari pandangan pihak berwajib dan juga media massa. Sehingga hal yang seperti ini apabila tidak dilakukan penindakan secara hukum oleh para penegak hukum, dikhawatirkan dikemudian hari akan terus terjadi, terlebih undang-undang tentang perzinahan yang di rancang dalam RUU KUHP belum mengatur hingga ketinggian yang umum dan hanya diperuntukan bagi pelaku yang terikat oleh perkawinan saja.

Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal, maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang radikal yang memiliki basis massa yang kuat yang akan cenderung menggunakan kekerasan dan berperilaku untuk menghakimi orang lain sewenang-wenang tanpa melihat hukum positif yang berlaku.¹⁹ Maka dari itu peranan hukum dan peranan para penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menindak atau mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan hak seseorang dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara negaranya dan mendapatkan status yang sama dihadapan hukum tanpa melihat kedudukan sosial serta ras, suku, dan agama seorang individu maupun kelompok.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Dalam permasalahan penelitian terhadap kasus perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan badan di luar nikah yang terjadi di daerah Cikupa dan Samarinda, ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengumpulkan data valid yang sesuai dengan materi. Untuk

¹⁹ *Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2002, hlm. 106.

mewujudkan penelitian tersebut maka langkah-langkah yang ditempu peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan tentang penegakan hukum terhadap perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual diluar nikah dikaitkan dengan asas ketertiban umum

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang yang terkait lainnya. Serta teori-teori hukum, pendapat para ahli serta asas-asas hukum yang terkait yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut, dengan dasar bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum yang berlaku yang selaras dengan asas ketertiban umum dalam melakukan penegakan hukum terhadap perilaku main hakim sendiri

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual di luar nikah.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan sebagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji.

1) Bahan hukum primer, yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan prundang-undangan yang terkait dengan peneitian ini.

2) Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus besar bahas Indonesia, berbagai majalah dan surat kabar.

b. Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas seperti wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview sebagai pelengkap. Untuk penelitian ini dibatasi hanya menggunakan teknik studi dokumen atau bahkan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat untuk pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah alat perekam suara (*Flash Disc Recorder*) dan pencatatan yang akan dipergunakan dalam teknik wawancara.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;

7. Lokasi Penelitian

1. Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja jalan Dipatiukur no.35, lebak gede, coblong, Bandung
- c. Badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Bandung jalan kawalayaan indah III, jatisari, Bandung.

2. Lapangan

- a. Kepolisian Resor Tanggerang, jalan raya Daan Mogot no. 52, kota Tanggerang